



PUTUSAN

Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdi Setiawan;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/26 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bukit Tinggi Gg. Impres Lk. I Kel. Rambung Timur Kec. Binjai Selatan Kota. Binjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Abdi Setiawan ditangkap tanggal 13 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/235/VIII/2024/Resba tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa Abdi Setiawan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Samsir Ade M. Simanjourang, SH, dkk Penasihat Hukum yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 29 Binjai Kelurahan Dataran Rendah Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai berdasarkan penetapan Majelis Hakim nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bnj, tanggal 3 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdi Setiawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I " melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa Abdi Setiawan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.00.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) paket kecil sabu terbungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pakoknya memohon keringanan hukum karena terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, begitu juga sebaliknya Penasihat hukum terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ABDI SETIAWAN pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 20.50 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Ky Sunendio Lk. IV Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota Kota Binjai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan Saksi Suminto pada hari Selasa tanggal 13 Agustus sekira pukul 19.30 Wiboleh saksi Roni S. Siagian, Saksi Aidil Hasibuan bersama Tim Kepolisian Polres Binjaisaat sedang menggunakan narkotika jenis ganja. Pada saatdiinterogasi, Saksi Suminto mengaku memperoleh narkotika tersebut dari Terdakwa. Kemudian Tim Kepolisian melakukan pengembangan dan menyuruh Saksi Suminto untuk memesan 1 (satu) paket kecil sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.50 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Sumintodengan membawa 1 (satu) paket kecil sabuterbungkus plastik klip transparan di tangan kanan Terdakwa. Pada saat Terdakwa berada di depan rumah Saksi Suminto, Tim Kepolisian Polres Binjailangsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang seketika membuang narkoptika tersebut ke tanah.Kemudian Tim Kepolisian Polres Binjai melakukan penyitaanbarang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabuterbungkus plastik klip transparan, 1 (satu) Unit Handphonemerk Samsung warna hitam dan 1 (satu) Unit Handphonemerk Oppo warna putih yang berada di dalam saku celana Terdakwa. Selanjutnya Tim Kepolisian Polres Binjaimembawa Terdakwa dan Saksi Sumintoke Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai Nomor : 116/10037/VIII/2024 pada tanggal 14Agustus 2024 telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika diduga sabu terbungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,28 gram dan berat netto 0,18 gram diduga milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4745/NNF/2024 pada tanggal 21Agustus 2024 yang ditandatangani Pemeriksa 1 : Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,Apt., Pemeriksa 2 : Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., mengetahui KABIDLABFOR POLDA SUMUT Abdul Karim Tarigan, S.H., terhadap1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gramdiduga mengandung narkotika milik Terdakwa, menerangkan benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diacani pidana Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ABDI SETIAWAN pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 20.50 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Ky Sunendio Lk. IV Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota Kota Binjai atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan Saksi Suminto pada hari Selasa tanggal 13 Agustus sekira pukul 19.30 Wiboleh saksi Roni S. Siagian, Saksi Aidil Hasibuan bersama Tim Kepolisian Polres Binjaisaat sedang menggunakan narkotika jenis ganja. Pada saatdiinterogasi, Saksi Suminto mengaku memperoleh narkotika tersebut dari Terdakwa. Kemudian Tim Kepolisian melakukan pengembangan dan menyuruh Saksi Suminto untuk memesan 1 (satu) paket kecil sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.50 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Sumintodengan membawa 1 (satu) paket kecil sabuterbungkus plastik klip transparan di tangan kanan Terdakwa. Pada saat Terdakwa berada di depan rumah Saksi Suminto, Tim Kepolisian Polres Binjailangsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang seketika membuang narkoptika tersebut ke tanah.Kemudian Tim Kepolisian Polres Binjai melakukan penyitaanbarang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabuterbungkus plastik klip transparan, 1 (satu) Unit Handphonemerk Samsung warna hitam dan 1 (satu) Unit Handphonemerk Oppo warna putih yang berada di dalam saku celana Terdakwa. Selanjutnya Tim Kepolisian Polres Binjaimembawa Terdakwa dan Saksi Sumintoke Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai Nomor : 116/10037/VIII/2024 pada tanggal 14 Agustus 2024 telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba diduga sabu terbungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,28 gram dan berat netto 0,18 gram diduga milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4745/NNF/2024 pada tanggal 21 Agustus 2024 yang ditandatangani Pemeriksa 1 : Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., Pemeriksa 2 : Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., mengetahui KABIDLABFOR POLDA SUMUT Abdul Karim Tarigan, S.H., terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa, menerangkan benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Roni. S Siagian, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah Narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan ini;
 - Bahwa saksi bersama saksi Aidil Hasibuan dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 20.50 wib sedang berdiri di depan rumah warga di Jalan Ky Sunendio Lk. 4 Kelurahan Tangsi Kec. Binjai Kota;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu terbungkus plastik klip transparan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit hand Phone merk Oppo warna putih;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, saksi bersama Tiem terlebih dahulu menangkap Suminto dan dari interogasi Suminto diperoleh keterangan bahwa kalau Suminto membeli sabu dari terdakwa;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual sabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aidil Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan ini;
- Bahwa saksi bersama saksi Roni. S Siagian dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 20.50 wib sedang berdiri di depan rumah warga di Jalan Ky Sunendio Lk. 4 Kelurahan Tangsi Kec. Binjai Kota;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu terbungkus plastik klip transparan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit hand Phone merk Oppo warna putih;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, saksi bersama Tiem terlebih dahulu menangkap Suminto dan dari interogasi Suminto diperoleh keterangan bahwa kalau Suminto membeli sabu dari terdakwa;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual sabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Suminto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan ini;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jl. Kie Soenindiyo Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota Kota Binjai;
- Bahwa saksi ditangkap karena masalah narkotika jenis ganja yang saksi peroleh dari Alai (DPO);
- Bahwa kronologi kejadian penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan saksi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus sekira pukul 19.30 Wib oleh Kepolisian Polres Binjai saat saksi sedang menggunakan narkotika jenis ganja. Pada saat diinterogasi, Saksi mengaku saksi ada juga memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa, kemudian Tim Kepolisian melakukan pengembangan dan menyuruh Saksi untuk memesan 1 (satu) paket kecil sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.50 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi dengan membawa 1 (satu) paket kecil sabu terbungkus plastik klip transparan di tangan kanan Terdakwa. Pada saat Terdakwa berada di depan rumah Saksi, Tim Kepolisian Polres Binjai langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang seketika membuang narkotika tersebut ke tanah. Kemudian Tim Kepolisian Polres Binjai melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu terbungkus plastik klip transparan, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) Unit Handphonemerk Oppo warna putih yang berada di dalam saku celana Terdakwa. Selanjutnya Tim Kepolisian Polres Binjai membawa Terdakwa dan Saksi ke Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan ini;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidik benar semua;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 20.50 wib sedang berdiri di depan rumah warga di Jalan Ky Sunendio Lk. 4 Kelurahan Tangsi Kec. Binjai Kota;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Doni karena terdakwa berkerja sama dengan Doni untuk menjual sabu;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus Narkotika selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu terbungkus plastik klip transparan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit hand Phone merk Oppo warna putih;
- Bahwa kronologi kejadian penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan saksi Suminto pada hari Selasa tanggal 13 Agustus sekira pukul 19.30 Wib oleh Kepolisian Polres Binjai saat saksi Suminto sedang menggunakan narkotika jenis ganja. Pada saat diinterogasi, Saksi Suminto mengaku saksi Suminto ada juga memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa, kemudian Tim Kepolisian melakukan pengembangan dan menyuruh Saksi Suminto untuk memesan 1 (satu) paket kecil sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.50 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Suminto dengan membawa 1 (satu) paket kecil sabu terbungkus plastik klip transparan di tangan kanan Terdakwa. Pada saat Terdakwa berada di depan rumah Saksi Suminto, Tim Kepolisian Polres Binjai langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang seketika membuang narkotika jenis sabu tersebut ke tanah. Kemudian Tim Kepolisian Polres Binjai melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu terbungkus plastik klip transparan, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) Unit Handphonemerk Oppo warna putih yang berada di dalam saku celana Terdakwa. Selanjutnya Tim Kepolisian Polres Binjai membawa Terdakwa dan Saksi Suminto ke Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tahu kalau perbuatan terdakwa tersebut adalah salah dan dilarang oleh undang-undang;
Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket kecil sabu terbungkus plastik klip transparan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphonemerk Oppo warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 20.50 wib sedang berdiri di depan rumah warga di Jalan Ky Sunendio Lk. 4 Kelurahan Tangsi Kec. Binjai Kota;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu terbungkus plastik klip transparan, 1 (satu) unit hendphpone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit hand Phone mer Oppo warna putih;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Doni karena terdakwa berkerja sama dengan Doni untuk menjual sabu;
- Bahwa kronologi kejadian penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan saksi Suminto pada hari Selasa tanggal 13 Agustus sekira pukul 19.30 Wib oleh Kepolisian Polres Binjai saat saksi Suminto sedang menggunakan narkoba jenis ganja. Pada saat diinterogasi, Saksi Suminto mengaku saksi Suminto ada juga memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa, kemudian Tim Kepolisian melakukan pengembangan dan menyuruh Saksi Suminto untuk memesan 1 (satu) paket kecil sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.50 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Suminto dengan membawa 1 (satu) paket kecil sabu terbungkus plastik klip transparan di tangan kanan Terdakwa. Pada saat Terdakwa berada di depan rumah Saksi Suminto, Tim Kepolisian Polres Binjai langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang seketika membuang narkoba jenis sabu tersebut ke tanah. Kemudian Tim Kepolisian Polres Binjai melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu terbungkus plastik klip transparan, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) Unit Handphonemerk Oppo warna putih yang berada di dalam saku celana Terdakwa. Selanjutnya Tim Kepolisian Polres Binjai membawa Terdakwa dan Saksi Suminto ke Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tahu kalau perbuatan terdakwa tersebut adalah salah dan dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta persidangan, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa sebagai unsur yang menunjukkan pada Subjek hukum, maka unsur ini tentulah menunjuk pada orang, yaitu orang yang dapat mengemban suatu hak dan kewajiban dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seseorang tersebut harus tunduk pada hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ianya mengakui sebagai Abdi Setiawan dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini adalah benar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata atau di antara tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan terdakwa memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 20.50 wib sedang berdiri di depan rumah warga di Jalan Ky Sunendio Lk. 4 Kelurahan Tangsi Kec. Binjai Kota;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu terbungkus plastik klip transparan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit hand Phone mer Oppo warna putih;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Doni karena terdakwa berkerja sama dengan Doni untuk menjual sabu;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan saksi Suminto pada hari Selasa tanggal 13 Agustus sekira pukul 19.30 Wib oleh Kepolisian Polres Binjai saat saksi Suminto sedang menggunakan narkotika jenis ganja. Pada saat diinterogasi, Saksi Suminto mengaku saksi Suminto ada juga memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa, kemudian Tim Kepolisian melakukan pengembangan dan menyuruh Saksi Suminto untuk memesan 1 (satu) paket kecil sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.50 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Suminto dengan membawa 1 (satu) paket kecil sabu terbungkus plastik klip transparan di tangan kanan Terdakwa. Pada saat Terdakwa berada di depan rumah Saksi Suminto, Tim Kepolisian Polres Binjai langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang seketika membuang narkotika jenis sabu tersebut ke tanah. Kemudian Tim Kepolisian Polres Binjai melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu terbungkus plastik klip transparan, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) Unit Handphonemerk Oppo warna putih yang berada

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam saku celana Terdakwa. Selanjutnya Tim Kepolisian Polres Binjai membawa Terdakwa dan Saksi Suminto ke Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang memiliki narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa tahu kalau perbuatan terdakwa tersebut adalah salah dan dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur terpenuhi, maka Majelis Hakim menganggap unsur lainnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 20.50 wib sedang berdiri di depan rumah warga di Jalan Ky Sunendio Lk. 4 Kelurahan Tangsi Kec. Binjai Kota;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu terbungkus plastik klip transparan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit hand Phone mer Oppo warna putih;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Doni karena terdakwa berkerja sama dengan Doni untuk menjual sabu;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan saksi Suminto pada hari Selasa tanggal 13 Agustus sekira pukul 19.30 Wib oleh Kepolisian Polres Binjai saat saksi Suminto sedang menggunakan narkoba jenis ganja. Pada saat diinterogasi, Saksi Suminto mengaku saksi Suminto ada juga memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa, kemudian Tim Kepolisian melakukan pengembangan dan menyuruh Saksi Suminto untuk memesan 1 (satu) paket kecil sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.50 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Suminto dengan membawa 1 (satu) paket kecil sabu terbungkus plastik klip transparan di tangan kanan Terdakwa. Pada saat Terdakwa berada di depan rumah Saksi Suminto, Tim Kepolisian Polres

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang seketika membuang narkoba jenis sabu tersebut ke tanah. Kemudian Tim Kepolisian Polres Binjai melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu terbungkus plastik klip transparan, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) Unit Handphonemerk Oppo warna putih yang berada di dalam saku celana Terdakwa. Selanjutnya Tim Kepolisian Polres Binjai membawa Terdakwa dan Saksi Suminto ke Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang memiliki narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa tahu kalau perbuatan terdakwa tersebut adalah salah dan dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai Nomor : 116/10037/VIII/2024 pada tanggal 14 Agustus 2024 telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba diduga sabu terbungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,28 gram dan berat netto 0,18 gram diduga milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4745/NNF/2024 pada tanggal 21 Agustus 2024 yang ditandatangani Pemeriksa 1 : Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., Pemeriksa 2 : Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., mengetahui KABIDLABFOR POLDA SUMUT Abdul Karim Tarigan, S.H., terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa, menerangkan benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman “ telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki narkoba jenis sabu sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana memiliki narkotika jenis sabu sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil sabu terbungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna putih;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil sabu terbungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna putih dimana barang bukti sabu tersebut yang dilarang oleh Undang-Undang dan alat komunikasi berupa Hanphone tersebut yang telah digunakan oleh terdakwa untuk menghubungi pembeli atau penjual maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas peredaran maupun penggunaan gelap Narkotika;
- Akibat perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa masa yang akan datang;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdi Setiawan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ sebagaimana dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil sabu terbungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna putih
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Mukhtar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Diana Gultom, S.H., dan Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Apriguna Singarimbun, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Meirita Pakpahan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diana Gultom, S.H.,

Mukhtar, S.H., M.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti,



Desi Apriguna Singarimbun, S.H.,M.H.,